



PUTUSAN
Nomor 3308 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERAWATI, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Tehang RT 03/RW 01, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salawati, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kalijudan V Nomor 6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TRIONO USIN, bertempat tinggal di Jalan Wortel II, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhsanudin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Ikhsanudin, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan G. Obos XXIII Nomor 01, RT 07 RW 08, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menghentikan segala kegiatan dalam bentuk

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat (Triono Usin) dengan Siun Sudin tanah perwatanan/perkebunan yang terletak di daerah Sei Liei/Pantar, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berasal atau diperoleh dari jual beli antara Siun Sudin dengan Triono Usin (Penggugat) sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 November 2003 dengan disaksikan oleh saksi-saksi perbatasan juga saksi-saksi jual beli serta diketahui oleh Kepala Desa Tehang yang diwakili oleh Sekretaris bernama Drs. Budie Tarui, dengan ukuran serta batas-batas: Panjang kurang lebih 400 meter, lebar kurang lebih 400 meter, luas kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah tersebut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Lici;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;

Dan setelah dilakukan pengukuran ulang yang terjadi jual beli antara Penggugat dengan Siun Sudin tanggal 12 November 2003, maka berdasarkan Berita Acara Pengukuran tersebut, diperoleh fakta, dimana ukuran tanah yang terjadi jual beli antara Penggugat dengan Siun Sudin, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

Bagian Utara + Selatan = $542 + 603 = 1144 : 2 = 572$ meter;

Bagian Barat + Timur = $315 + 441 = 762 : 2 = 381$ meter;

Sehingga luas tanah keseluruhan tersebut yakni $672 \text{ m} \times 381 \text{ m} = 21.793$ meter x 10.000 m = 21,793 ha;

Batas-batas:

- Bagian Utara berbatasan:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pitie T. Tagap : 212 meter;
2. Idus Niliie : 330 meter;
- Jumlah : 542 meter;
- Bagian Selatan berbatasan:
 1. Etho Sapu : 268 meter;
 2. Sei Pantar : 334 meter;
 - Jumlah : 602 meter;
- Bagian Timur berbatasan:
 1. Noami : 136 meter;
 2. Sei Lei (Manjaria Ocong) : 275 meter
 - Jumlah : 411 meter;
- Bagian Barat berbatasan:
 1. Asin M. Ocong : 105 meter;
 2. Sei Pantar : 50 meter;
 3. Herawati Deki : 196 meter;
 - Jumlah : 351 meter;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perwatanan/ perkebunan yang terletak di daerah Sei Lici/Pantar, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berasal atau diperoleh dari jual beli antara Siun Sudin dengan Triono Usin (Penggugat) sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 November 2003, dengan disaksikan oleh saksi-saksi perbatasan juga saksi-saksi jual beli, serta diketahui oleh Kepala Desa Tehang yang diwakili oleh Sekretaris bernama Drs. Budie Tarui, dengan ukuran serta batas-batas:

Panjang kurang lebih 400 meter, lebar kurang lebih 400 meter, luas kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah tersebut:

 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Lici;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;

Dan setelah dilakukan pengukuran ulang yang terjadi jual beli antara

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Siun Sudin tanggal 12 November 2003, maka berdasarkan Berita Acara Pengukuran tersebut, diperoleh fakta dimana ukuran tanah yang terjadi jual beli antara Penguat dengan Siun Sudin, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

Bagian Utara + Selatan = $542 + 603 = 1144 : 2 = 572$ meter;

Bagian Barat + Timur = $315 + 441 = 762 : 2 = 381$ meter;

Sehingga luas tanah keseluruhan tersebut yakni $672 \text{ m} \times 381 \text{ m} = 21.793$ meter x 10.000 m = 21.793 ha;

Batas-batas:

- Bagian Utara berbatasan:

1. Pitie T. Tagap : 212 meter;

2. Idus Nilie : 330 meter;

Jumlah : 542 meter;

- Bagian Selatan berbatasan:

1. Etho Sapu : 268 meter;

2. Sei Pantar : 334 meter;

Jumlah : 602 meter;

- Bagian Timur berbatasan:

1. Noami : 136 meter;

2. Sei Lei (Manjaria Ocong) : 275 meter;

Jumlah : 411 meter;

- Bagian Barat berbatasan:

1. Asin M. Ocong : 105 meter;

2. Sei Pantar : 50 meter;

3. Herawati Deki : 196 meter;

Jumlah : 351 meter;

- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya agar segera menyerahkan tanah perbatasan/perkebunan milik Penguat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penguat, dengan seketika dan sekaligus yakni sebesar

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, dengan seketika dan sekaligus yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai putusan nantinya dilaksanakan oleh Tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya atas harta benda milik Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Identitas Penggugat tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;
3. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi:

1. Menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Jual Beli antara Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan pemilik perkebunan yang bernama Siun Sudin tertanggal 12 November 2003 serta Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi atas objek sengketa adalah tidak sah;
4. Menyatakan bahwa tanah kebun di Desa Tehang yang dijadikan objek gugatan oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.411.000.000,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak memenuhi isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk., tanggal 20 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah kebun di Desa Tehang yang dijadikan objek gugatan oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp4.771.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian terhadap putusan tersebut Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK., tanggal 30 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk., tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk., tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk., tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat/Pembanding (Triono Usin) dengan Siun Sudin tanah perbatasan/perkebunan yang terletak di daerah Sei Liei/Pantar, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berasal atau diperoleh dari jual beli antara Siun Sudin dengan Triono Usin (Penggugat/ Pembanding) sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 November 2003, dengan ukuran serta batas-batas:
 - Panjang kurang lebih 400 meter, lebar kurang lebih 400 meter, luas kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Liei;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;
3. Menyatakan Penggugat/Pembanding sebagai pemilik yang sah atas tanah perbatasan/perkebunan yang terletak di daerah Sei Liei/Pantar, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berasal atau diperoleh dari jual beli antara Siun Sudin dengan Triono Usin (Penggugat/Pembanding) sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 November 2003, dengan ukuran serta batas-batas:
 - Panjang kurang lebih 400 meter, lebar kurang lebih 400 meter, luas kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah tersebut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Liei;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;

4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/ Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang dikemukakan dalam memori kasasi seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 71/PDT/2017/PT PLK., tanggal 30 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk., tanggal 20 September 2017;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/ 2017/PN Plk., tanggal 20 September 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat dengan Siun Sudin oleh karena itu objek sengketa merupakan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam gugatannya tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanahnya maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Herawati tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3308 K/Pdt/2018